

SANKSI KUMULATIF DALAM PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Resah Anika Maria

resaham@yahoo.com

Studio Trans7

Jalan Kapten Tendean Kav. 12-14A

Jakarta

Abstract: This article focuses on the legal basis used by the judge in imposing a cumulative sanction to a drug abuse offender. A drug abuse offender violates the provision of Article 114 Paragraph I (one) of Law No. 35 Year 2009 on narcotics. In the Islamic criminal law perspective, there is also a cumulative sanction in the form of *ta'zîr* and aggravated by *diyât*. The purpose is to ensure a deterrent effect for the doer and not to repeat the criminal act. Therefore, it is suggested to the judges and the state apparatus to be more assertive or even more severe to the perpetrators of the abuse of narcotics in order to cause a deterrent effect. It can also combat juvenile delinquency and the whole communities as an effort to improve the sovereignty of the society. So that, Islamic law as mercy for the universe can come to true.

Keywords: Cumulative sanctions, narcotics, Islamic criminal law.

Abstrak: Dasar hukum yang digunakan oleh hakim dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu karena pelaku penyalahgunaan narkotika melanggar ketentuan pasal 114 ayat 1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam perspektif hukum pidana Islam juga terdapat sanksi hukuman kumulatif, yaitu berupa ditetapkannya hukuman *ta'zîr* dan diperberat dengan *diyât*, agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak diulangi lagi oleh pelaku *jarîmah* tersebut. Kepada pemegang kebijakan riil hakim) dan aparaturnegara diharapkan dalam penjatuhan hukuman pidana agar lebih tegas dan bila perlu lebih berat dalam menetapkan hukuman terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika agar menimbulkan efek jera dan untuk memberantas kenakalan remaja dan seluruh masyarakat sebagai upaya memperbaiki setiap masyarakat. Sehingga hukum Islam mampu menjadi rahmat bagi alam semesta dalam peradaban manusia.

Kata Kunci: Sanksi kumulatif, narkotika, hukum pidana Islam

Pendahuluan

Provinsi Jawa Timur telah banyak menyidangkan kasus dan juga memberikan hukuman bagi para pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang telah disidangkan adalah kasus narkoba yang dilakukan oleh warga Mojokerto. Penyalahgunaan narkoba sebagai suatu gejala sosial masyarakat di Indonesia terutama di kota-kota besar, mulai tampak dan menjadi perubahan perhatian orang di mana-mana sejak sekitar tahun 1989. Pemakaian narkoba di luar petunjuk dokter seperti yang dilakukan oleh penghisap, pecandu atau pemakai, sudah lama ditemukan di Indonesia, yaitu pada zaman Hindia Belanda.¹

Dalam menyidangkan kasus narkoba yang dilakukan oleh warga Mojokerto, Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan sanksi hukuman kumulatif. Hukuman kumulatif adalah hukuman yang sanksi hukumannya hukuman berganda, hukuman penjara kurungan dan pidana denda. Hukuman kumulatif adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan.² Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan. Seperti contoh kasus “pembunuhan yang direncanakan” diberatkan hukuman penjara dan denda, karena terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhi hukuman sesuai pasal 340 KUHP:

“Barang siapa sengaja dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena membunuh dengan rencana (mood), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu”, paling lama 20 tahun.

Oleh karena itu, pembunuh tersebut dikenakan sanksi hukuman kumulatif, sebab menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan yang direncanakan sehingga sanksi hukumnya berganda.

Hukum pidana dalam Undang-undang narkoba Indonesia tampak sekali berproses dalam suatu dinamika sosial dan teknologi yang berpengaruh terhadap perkembangan kriminalitas Indonesia. Kebijakan hakim dalam hukum pidana, terutama dalam putusan perkara kasus narkoba tercantum dalam Pasal 114 ayat 1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009, tentang Narkoba:

¹ Soeharto, *Narkoba II* (Surabaya: Generasi Muda, 1975), 34.

² Vonny Trisaningsih, *Wawancara*, Mojokerto, 22 Oktober 2013.

³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 123.

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”³

Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu, hakim menjatuhkan hukuman kumulatif yaitu: pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan. Karena tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman.

Hal yang menarik dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam hukum Islam pelaku *jarimah* khamr atau narkotika dipidana dengan hukuman *ta'zîr* yang diperberat dengan *diyât*.⁴

Hukum pidana Islam menegaskan, seseorang tidak bisa dihukum jika tidak ada aturan yang melarang perbuatan itu. Seperti tercantum pada al-Qur'an surat al-Mâidah ayat 90, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Mâidah: 90)

Pada saat ini, penyalahgunaan narkotika memiliki corak yang lama, yaitu dengan adanya suatu jaringan yang berantai dan tersembunyi, sehingga tidak hanya berkembang di kota-kota besar saja, tetapi sudah merambah ke kota-kota kecil di daerah jaringan penyebaran dan pemakaian narkotika yang lebih dikenal dengan nama sistem sel.

³ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

⁴ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Syamil Cipta Media, 2006).

Pemakaian dan pengedar narkotika dari waktu ke waktu semakin banyak.⁵ Pemakaian dan pengedar narkotika di tanah air memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukum yang ringan sampai yang terberat hukuman mati.⁶

Penyalahgunaan narkotika mempunyai akibat yang sangat luas, tidak hanya di kalangan generasi muda, termasuk juga di kalangan anak-anak. Pemakai narkotika akan mempunyai sifat ketergantungan, artinya orang yang telah memakai narkotika akan selalu mencari dan menggunakan narkotika secara terus menerus, yang dosisnya semakin bertambah. Untuk mendapatkan narkotika yang dibutuhkan, pemakai tidak segan-segan menempuh cara-cara yang bertentangan dengan moral agama, hukum Islam dan hukum positif. Narkotika memang sebagai racun jiwa dan raga, mengkonsumsi narkotika adalah benar-benar perbuatan keji dan perilaku syetan yang dapat merusak jiwa dan raga seseorang.⁷

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika.⁸

Hukuman bagi pelaku, penjual atau pengedar narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik al-Qur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *ta'zîr*.⁹

Ta'zîr adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk *hudûd* dan *qisâs* atau *diyât*. *Ta'zîr* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (*tahdhib*) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah *tahdhib*.¹⁰

Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadis disebut *jarîmah hudûd* dan *qisâs* atau *diyât*. Adapun

⁵ Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA* (Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980), 56.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kaligis, *Narkotika dan Pengadilan di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002), 21-22.

⁸ *Ibid.*

⁹ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91.

¹⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis disebut sebagai *jarimah ta'zir*. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkotika dalam bentuk lain dari *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.¹¹

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.¹² Al-Qur'an menegaskan bahwa Allah swt, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa.” (QS. al-Nahl: 70)¹³

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah saw telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. H.R Muslim)¹⁴

Mengonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan pelakunya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang diperberat dengan *diyat*, karena melihat bahayanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.

Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I berupa Sabu-Sabu, menjatuhkan hukuman kumulatif yaitu: Pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan,

¹¹ *Ibid.*

¹² Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 11.

¹³ Departemen Agama R.I., *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.

¹⁴ Imam Nawawi, *Sahih Muslim Bi Sharh Imam an-Nawawi* (Beirut, Libanon: t.p., 1996), 1331.

arena tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman.¹⁵

Berdasarkan uraian diatas, dalam artikel ini dibahas tentang Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Kumulatif dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.”

Pengertian Narkotika

Narkotika secara bahasa berasal dari bahasa Inggris "*narcotics*" yang artinya obat bius. Narkotika adalah bahan yang berasal dari 3 jenis tanaman, yaitu: Candu, kokain, dan ganja, baik murni maupun bentuk campuran. Cara kerjanya mempengaruhi susunan syaraf yang dapat membuat kita tidak merasakan apa-apa, bahkan bila bagian tubuh kita disakiti sekalipun.¹⁶

Narkoba sebuah singkatan dari kata narkotika dan obat-obat terlarang. Sedangkan istilah lain dari narkoba adalah NAPZA, yang merupakan kepanjangan dari narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif. Semua bentuk narkotika benda-benda atau zat kimia yang dapat menimbulkan ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya.¹⁷

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.¹⁸

Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2009 Pasal 12 ayat 1), yaitu: Narkotika Golongan I dilarang diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁹

Menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1997, Pasal 1 ayat 1):

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan No. 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I, berupa Sabu-Sabu.

¹⁶ Andi Hamzah, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, 11.

¹⁷ Kharisudin, *Inabah* (Surabaya: Bina Ilmu, 2005), 147.

¹⁸ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

¹⁹ *Ibid.*

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku.²⁰

Terdapat empat golongan psikotropika menurut undang-undang tersebut, namun setelah diundangkannya UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka psikotropika golongan I dan II dimasukkan ke dalam golongan narkotika. Dengan demikian saat ini apabila bicara masalah psikotropika, hanya menyangkut psikotropika golongan III dan IV sesuai Undang-Undang No. 5 tahun 1997.²¹

Sabu-sabu adalah psikotropika atau narkotika yang bukan tanaman dan sangat berbahaya, karena berpotensi menimbulkan ketergantungan yang kuat. Narkotika ini berbentuk kristal bening seperti butiran gula, tetapi ukurannya sedikit lebih besar, sehingga ada yang menyebutnya *crystal meth*.²²

Efek samping penggunaan sabu-sabu adalah merusak organ-organ tubuh, terutama otak dan syaraf yang mengatur pernafasan. Banyak yang mati karena sesak nafas dan tiba-tiba berhenti bernafas karena syaraf yang mengendalikan pernafasan sudah rusak dan tidak ada lagi instruksi untuk bernafas, sehingga nafasnya putus atau berhenti, dan mati, paranoid, otak susah dipakai untuk berpikir dan konsentrasi, tidak mau makan, rasa gembira, rasa harga diri meningkat, banyak bicara, kewaspadaan meningkat, denyut jantung cepat, pupil mata melebar, tekanan darah meningkat, berkeringat dingin, mual atau muntah, dalam waktu 1 jam gelisah, kesadaran berubah, perasaan dikejar-kejar, perasaan dibicarakan orang, agresif dan sifat bermusuhan, rasa gelisah, tidak bisa diam dalam waktu 24 jam, gangguan detak jantung, perdarahan otak, hiperpireksia atau syok pada pembuluh darah jantung yang berakibat meninggal dunia.²³

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya

²⁰ Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

²¹ *Ibid.*

²² Zahroni, *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*, 56.

²³ *Ibid.*

merugikan penerus bangsa. Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia.²⁴

Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dalam efektifnya pelaksanaan sanksi pidana.²⁵

Dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif²⁶

Penyalahguna narkotika menurut Pasal 1 angka 15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Unsur ini memberikan pengertian bahwa perbuatan menggunakan narkotika baik golongan I dan golongan II berupa tanaman atau bukan tanaman adalah tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang.²⁷

Penyalahgunaan narkotika dapat dikatakan suatu tindak pidana *jarîmah* yang mempunyai konsekuensi hukum. Dari segi hukum, mengenai perbuatan penyalahgunaan narkotika dan ketentuan pidananya telah dilarang dalam peraturan undang-undang secara khusus, yaitu Undang-undang Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kejahatan penyalahgunaan narkotika dalam hukum Islam adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal, memabukkan, dan mematikan yang diqiyaskan dengan *intihâr*. Yang termasuk katagori narkotika adalah morfin, heroin, kokain, ganja, sabu-sabu, dan sejenisnya.²⁸

Narkotika dalam Prespektif Hukum Pidana Islam

Sesuatu yang memabukkan dalam al-Qur'an disebut khamr, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja khamr dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelanggaran mengkomsumsi khamr (narkotika) dilakukan secara bertahap.²⁹

²⁴ Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana* (Jakarta: Erlangga, 1984), 124.

²⁵ Sudarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 67-68.

²⁶ Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, 92.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 289.

Khamr merupakan istilah yang digunakan di dalam al-Qur'an dan hadis yang mempunyai arti sebagai benda yang dapat mengakibatkan mabuk. Menurut bahasa, kata khamr berasal dari kata *khamara* yang artinya tertutup, menutup atau dapat juga diartikan kalut.³⁰

Menurut etimologi, dinamakan khamr karena ia mengacaukan akal, oleh karena itu secara bahasa, khamr meliputi semua benda-benda yang dapat mengacaukan akal, baik berupa zat cair maupun padat. Maka khamr di samping diartikan sesuai dengan bendanya juga akibat dan pengaruhnya bagi siapa saja yang menggunakannya.³¹

Khamr adalah minuman keras yang berasal dari anggur dan lainnya, yang potensial memabukkan dan biasa digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr mengandung zat alkohol yang menjadikan penggunaannya mabuk.³² Oleh karena itu, makanan ataupun minuman yang dapat menyebabkan seseorang tertutup akalnya atau terganggu disebut khamr. Dengan memperhatikan pengertian kata khamr dan esensinya tersebut, kebanyakan ulama berpendapat bahwa apapun bentuknya (khamr, ganja, ekstasi, sabu-sabu, putauw dan sejenisnya) yang dapat memabukkan, menutup akal atau menjadikan seseorang tidak dapat mengendalikan diri dan akal pikirannya adalah haram.³³

Segala sesuatu yang mengganggu akal pikiran dan mengeluarkannya dari tabiat aslinya sebagai salah satu unsur manusia yang bisa membedakan baik dan buruk adalah khamr, yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya hingga hari kiamat. Termasuk di antaranya adalah bahan yang kini dikenal dengan nama narkotika, baik dalam bentuk ganja, kokain, dan sejenisnya.³⁴

Meskipun benda-benda terlarang seperti narkotika atau sejenisnya secara khusus dalam Islam belum ada sanksinya, namun benda-benda tersebut masuk dalam kategori khamr karena sama-sama dapat mengakibatkan terganggunya kerja urat syaraf dan dapat menyebabkan ketergantungan.³⁵ Dasar hukum pengharaman narkotika terdapat di dalam al-Qur'an, Surat al-Mâidah Ayat 90, yaitu:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum

³⁰ *Ibid.*, 294.

³¹ Makhruh Munajat, *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004), 125.

³² *Ibid.*

³³ Amir Syarifuddin, *Gari-garis Besar Fiqh*, 289.

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

³⁵ *Ibid.*, 12.

khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” (QS. al-Mâidah: 90)³⁶

Narkotika termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat, dampak positif dari khamr sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar.³⁷ Al-Qur’an menegaskan bahwa Allah swt adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati, di antaranya:

“Allah menciptakan kamu, kemudian mewafatkan kamu, dan di antara kamu yang dikembalikan kepada umur yang paling lemah, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang pernah diketahuinya. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha kuasa.” (QS. al-Nahl: 70)³⁸

Islam sangat menjaga akal manusia, maka pelaku tindak pidana yang dapat merusak akal dikenai hukuman, di antaranya pelaku tindak pidana meminum khamr, sebagaimana hadis Rasulullah:

Diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah saw telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)³⁹

Seiring dengan perkembangan zaman, minuman atau zat/obat yang memabukkan pun bervariasi. Meskipun demikian tetap saja hukumnya haram. Hadis dari Aisyah, Nabi saw bersabda, “Setiap minuman yang memabukkan adalah haram” (HR. Bukhari).⁴⁰

Keharaman narkotika tidak terbatas banyak atau sedikit, jika banyak memabukkan, maka sedikit pun tetap haram meskipun yang sedikit itu tidak memabukkan. Begitu pula para pelaku penyalahgunaan

³⁶ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

³⁷ *Ibid*, 93.

³⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*.

³⁹ Imam Nawawi, *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*, 1331.

⁴⁰ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 242.

narkoba yang terdiri dari pemakai, penjual, pembeli, produsen, pengedar dan penerima narkoba adalah haram.⁴¹

Hukum pidana Islam berbicara tentang bentuk-bentuk tindak kejahatan yang dilarang Allah manusia melakukannya dan oleh karena itu akan dirasakan azab Allah di akhirat. Dalam rangka mempertakut manusia melakukan kejahatan yang dilarang Allah itu, Allah menetapkan sanksi atau ancaman hukuman atas setiap pelanggaran terhadap larangan Allah itu. Sanksi hukuman itu dalam bahasa disebut ‘*uqûbât*. Dengan bagitu setiap bahasan tentang jinâyât diiringi dengan bahasan tentang ‘*uqûbât*.⁴²

Dalam hukum Islam, narkoba sama dengan yang dimaksud minuman keras, adalah segala sesuatu yang dapat merusak akal dan memabukkan, yang dalam bahasa al-Qur’an disebut khamar.⁴³ Dalam hukum pidana Islam apapun yang bernama khamr, atau narkoba hukumnya haram, baik sampai memabukkan atau tidak, walaupun hanya diminum sedikit atau banyak.⁴⁴

Deskripsi Putusan Hakim Nomor 382/ Pid.Sus/ 2013/ PN. Mkt

Pada awalnya, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 jam 16.30 Wib di Jalan Raya Desa Pacing Kec.Bangsals, Kab. Mojokerto saksi Kartiko Setyo Budi, Murdani Dan Angga Andri Dwi (Petugas Polisi) telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuluwis Adi. Dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.800.000,- setelah dilakukan mengakui apabila sabu-sabu yang dibawahnya tersebut hasil membeli dari terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso.

Berdasarkan pengembangan kasus tersebut kemudian petugas Kepolisian bersama Yuluwis Adi, mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dan terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso mengaku awalnya telah dihubungi oleh Yuluwis Adi melalui handphone dengan maksud untuk membeli sabu-sabu atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya tidak lama kemudian terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso membawa sabu-sabu dan melakukan transaksi dengan Yuluwis Adi di Jalan Sidomulyo.

⁴¹ Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram dalam Islam* (Surakarta: Sinar Grafika, 2003), 109.

⁴² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), 87.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*

Oleh karena saat menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab: 3825/NNF/2013 tanggal 12 Juni 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor : 4462/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan yaitu:

1. Saksi. Kartiko Setyo Budi
2. Saksi. Murdani
3. Saksi. Angga Andry Dwi C
4. Saksi. Yuluwis AdiS

Selain saksi tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa 1 buah Hand Phone merk black berry bold type 9650, yang dikenal dan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pernah dihukum pada tahun 2007 di LP Mojokerto dalam kasus Narkoba.

Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Polri dari sat Reskoba Polres Mojokerto pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 18.00 Wib di Sidomulyo Gg. IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto karena telah mengedarkan sabu dengan cara menjual narkoba jenis sabu kepada terdakwa Yuluwis Adi alamat Kranggan Gg. III/33 Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto.

Bahwa terdakwa menjual sabu kepada Yuluwis Adi sebanyak 0,5 (setengah) gram sabu dengan harga Rp.800.000,-.

Bahwa terdakwa telah menjual sabu kepada Yuluwis Adi sebanyak 10 kali dan terdakwa mengedarkan sabu lebih kurang selama 3 bulan lamanya.

Bahwa terdakwa mendapatkan sabu dari Ayik (belum tertangkap) alamat Sinoman Gg. Sungai Kec. Prajuritkulon Kota Mojokerto dan terdakwa sudah 6 kali membeli sabu kepada Ayik untuk pembelian per gramnya seharga Rp.1.500.000,- dan keuntungan terdakwa per gramnya mendapatkan keuntungan Rp.500.000,-

Bahwa terdakwa membenarkan dari dirinya diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk black berry bold type 9650 dan 1 (satu) poket sabu yang disita dari Yuluwis Adi yang berasal dari terdakwa.

Bahwa awal mulanya sampai terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira pukul 14.30 Wib terdakwa dihubungi lewat HP miliknya dengan cara SMS saat itu terdakwa sedang duduk di jalan Gang IV sidomulyo kemudian terdakwa Yuluwis Adi mengatakan membeli sabu kepada terdakwa lalu sabu diserahkan kepada Yuluwis Adi dan Yuluwis Adi menyerahkan uangnya setelah sabu terjual selang beberapa jam terdakwa ditangkap setelah menangkap Yuluwis Adi dari tangan terdakwa petugas mengamankan barang bukti berupa 1 unit HP merk black berry bold type 9650 yang dipergunakan sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli sabu, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Mojokerto guna penyidikan lebih lanjut. menunjukkan barang bukti 1 paket sabu kemasan plastik yang dimasukkan kedalam buku rokok club Mild yang disita dari terdakwa Yuluwis Adi terdakwa membenarkan bahwa 1 poket sau berasal dari dirinya dan 1 unit HP merk black berry bold type 9650 terdakwa membenarkan barang bukti tersebut miliknya.

Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang didakwakan pada terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan/Requisitoirnya yang diserahkan di persidangan pada hari : Selasa tanggal 17 September 2013 Nomor: REG.PERK.PDM-131/MKRTO/EP.3/08/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso bersalah melakukan tindak pidana “Secara tanpa hak membawa, menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35

Tahun 2009 tentang narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah Hand Phone merk black berry bold type 9650, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yaitu mohon keringanan hukuman, karena merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara sidang sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya, dari keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika.

Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

a. Barang siapa ;

Yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk pada seseorang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya, dimana dalam perkara ini sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Setelah ditanyakan oleh Ketua Majelis mereka telah membenarkannya, sehingga tidak ada kekeliruan tentang orang (*error in persona*) yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan terdakwa telah dapat menanggapi keterangan saksi yang dihadapkan di persidangan, telah menunjukkan sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi. Unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 18.00 Wib bertempat di Jalan Sidomulyo Gang IV Kel. Mentikan Kec.Prajuritkulon Kota Mojokerto terdakwa telah menjual Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman berupa sabu-sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara pada awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 jam 16.30 Wib di Jalan Raya Desa Pacing Kec.Bangsals, Kab.Mojokerto saksi Kartiko Setyo Budi, Murdani dan Angga Andri Dwi (Petugas Polisi) telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. Yuluwis Adi, (sebagai terdakwa dalam berkas terpisah) dalam penangkapan tersebut petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket sabu-sabu seharga Rp.800.000,- setelah dilakukan pemeriksaan Sdr. Yuluwis Adi mengakui apabila sabu-sabu yang dibawahnya tersebut hasil membeli dari terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso.

Berdasarkan pengembangan kasus tersebut kemudian petugas Kepolisian bersama Yuluwis Adi mendatangi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso dan

terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso mengaku awalnya telah dihubungi oleh Yuluwis Adi melalui handphone dengan maksud untuk membeli sabu-sabu atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya tidak lama kemudian terdakwa Dadang Bin Puguh Santoso membawa sabu-sabu dan melakukan transaksi dengan Yuluwis Adi di Jalan Sidomulyo, oleh karena saat menjual sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.Lab : 3825/NNF/2013 tanggal 12 Juni 2013.

Berkesimpulan bahwa barang bukti Nomor: 4462/2013/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika tersebut telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum oleh karena itu terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak terdapat alasan baik pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum Terdakwa, karena terdakwa dinilai mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dan oleh karena itu harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi terdakwa yaitu:

Yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merusak mental generasi muda bangsa.
2. Terdakwa tidak mengindahkan peraturan Pemerintah yang giat-giatnya memberantas Narkoba.
3. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus narkoba.

Yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

2. Terdakwa sopan selama dalam persidangan
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan sebelum putusan ini diucapkan maka Majelis akan menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini, memperhatikan ketentuan dalam : pasal 114 ayat (l) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mengadili :

1. Menyatakan terdakwa DADANG Bin PUGUH SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Tanpa hak menjual Narkotika golongan I bukan tanaman”.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 buah Hand Phone merk black berry bold type 9650, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).⁴⁵

⁴⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.*

Sanksi Hukuman Kumulatif Prespektif Undang-undang dan Hukum Pidana Islam

Dalam Putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Berupa Sabu-Sabu adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukuman kumulatif, yaitu menggabungkan dua jenis pidana pokok terhadap satu perbuatan pidana. Dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan secara bersamaan itu adalah pidana penjara dan pidana denda, sedangkan dalam hukum Islam pelaku *jarimah* khamr atau narkotika dipidana dengan hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan *diyat*.⁴⁶

Sanksi hukum kumulatif adalah hukuman yang sanksi hukumanya berganda. Dan kasus ini memberatkan sanksi kumulatif, seharusnya terdakwa cukup dipenjara, akan tetapi putusan memberikan sanksi hukuman penjara dan denda ditambahkan 1/3 (sepertiga) kurungan apabila denda tidak dibayarkan.⁴⁷

Hukuman kumulatif adalah jika satu orang melakukan beberapa tindak pidana pada waktu yang bersamaan. Hukuman maksimum baru dapat ditambah dengan sepertiga, jika seseorang melakukan kejahatan.⁴⁸

Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkotika, atau penyalahgunaan narkotika golongan I, berupa sabu-sabu dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik al-Qur'an, hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *ta'zir*.⁴⁹

Ta'zir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk *hudud* dan *qisâs* atau *diyat*. *Ta'zir* bersifat memberikan pelajaran dan koreksi *tahdhîb* yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (*tahdhîb*).⁵⁰

Setiap tindak pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh hadis disebut *jarimah hudud* dan *qisâs* atau *diyat*. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadis disebut sebagai *jarimah ta'zir*.⁵¹ Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan

⁴⁶ Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana* (Semarang: Kencana, 2008), 196.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Oemar Seno, *Hukum-Hakim Pidana*, 124.

⁴⁹ Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, 91.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, 9.

narkotika dalam bentuk lain dari *jarîmah ta'zîr* adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah.⁵²

Sanksi *ta'zîr* merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, *jarîmah*-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif.⁵³

Sudah Jelas bahwa mengkonsumsi, memakai, jual-beli, atau mengedarkan narkotika sangat diharamkan oleh agama Islam dan dilarang dalam ketentuan perundang-undangan, dan dapat dikenakan sanksi *ta'zîr* yang diperberat dengan *diyât*, karena melihat bahanya yang sangat besar terhadap masyarakat, bangsa serta agama.⁵⁴

Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Hukuman Kumulatif

Dari Seluruh Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim, menunjukkan bahwa sikap hakim pemutus perkara kental atau dipengaruhi oleh alam fikiran positivis/legalistik, artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi pelaku penyalahguna, pengguna atau pengedar narkoba. Putusan hakim yang menjatuhkan hukuman dengan sanksi yang bersifat kumulatif dengan mengancamkan pidana penjara yang dikumulatifkan dengan pidana denda, menunjukkan bahwa hakim kurang memiliki rasa keadilan dan kepatutan.

Selain juga putusan pidana penjara yang dijatuhkan, menunjukkan bahwa hakim tersebut mematuhi hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan menggunakan dasar hukum berupa Undang-undang No.35 tahun 2009.

Berkaitan dengan hal itu, dalam hukum pidana Islam pun memiliki kesamaan mengenai sanksi hukuman dalam Pasal 114 ayat 1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto yang memberikan sanksi hukuman berupa

⁵² *Ibid.*

⁵³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, 17.

⁵⁴ *Ibid.*

yaitu dengan pidana penjara selama: 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana kurungan selama: 6 (enam) bulan.⁵⁵ Dalam hukum positif, pelaku tindak pidana narkoba, selain dikenakan sanksi pidana penjara juga dijatuhi sanksi hukuman denda atau yang dinamakan dengan sanksi hukuman kumulatif.

Dalam Hukum Pidana Islam, bagi pelaku tindak pidana narkoba juga terdapat kesamaan atau sama-sama dihukum dengan hukuman kumulatif, hukuman kumulatif dalam hukum pidana Islam, yaitu berupa sanksi *ta'zîr* yang diperkuat atau diperberat dengan *diyât* (denda), hal ini berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk menghukum cambuk al-Walid bin Uqbah, beliau berkata: Rasulullah saw telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar, tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim)⁵⁶

Dari uraian hadis di atas, sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan Rasulullah sudah memberlakukan hukuman *ta'zîr* berupa sanksi cambuk sebanyak 40 kali, tetapi di saat pemerintahan sayyidina Umar beliau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana narkoba sebanyak 80 kali, 40 kali itu yang dimaksud dengan sanksi *ta'zîr*, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah sanksi hukuman tambahannya yang dalam Islam disebut sanksi *diyât* atau hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman berganda.

Seperti sanksi kumulatif (sanksi ganda) yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam Putusan nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt, tentang Penyalahgunaan Narkoba. Jika di dalam hukum pidana Islam, sanksi hukuman kumulatif disebut dengan sanksi hukuman *ta'zîr* yang diperberat dengan sanksi hukuman *diyât*, jadi baik di dalam hukum positif maupun di dalam hukum pidana Islam saling memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menerapkan sanksi hukuman kumulatif terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

⁵⁵ Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/Pid. Sus/ 2013/PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkoba Golongan I, Berupa Sabu-Sabu.*

⁵⁶ Imam Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh Imam An-Nawawi*, 1331.

Hukuman *diyat* adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi, disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.⁵⁷

Tetapi di dalam putusan Nomor 382/Pid.Sus/2013/PN.Mkt, tentang Tindak Pidana Narkotika, hakim menjatuhkan hukuman penjara disertai hukuman denda, apabila pelaku tindak pidana narkotika tersebut tidak mampu untuk membayar denda, maka hukumannya diganti oleh hakim dengan memperberat atau memperpanjang waktu hukuman pidana penjaranya, dengan menambah lama waktu pelaku *jarimah* tersebut di dalam penjara.

Maka denda dalam hukum positif tersebut diqiyaskan dengan *diyat* di dalam hukum Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di Dalam Hukum Islam, hukuman *diyat* atau denda diterapkan sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Sama halnya di dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu dengan menjatuhkan hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya adalah saksi hukuman denda atau *diyat* jika di dalam Hukum Islam.⁵⁸

Simpulan

Dasar Hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Mojokerto dalam menjatuhkan sanksi kumulatif yaitu dengan menggunakan ketentuan pasal 114 ayat 1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, dan karena pelaku penyalahgunaan narkotika telah memenuhi unsur tanpa hak menjual narkotika golongan I bukan tanaman, maka hakim menjatuhkan sanksi hukuman menurut ketentuan pasal 114 ayat 1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam memutuskan putusan perkara tindak pidana narkotika di Pengadilan Negeri Mojokerto, hakim juga berdasarkan atas pengakuan

⁵⁷ Muhammad Ali, *Sejarah Fikih Islam* (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), 22.

⁵⁸ *Ibid.*

langsung dari terdakwa, keterangan saksi, dan meneliti barang atau alat-alat bukti, sedangkan pertimbangan hakim yang paling dominan adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, dasar Pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan hukuman kumulatif terhadap penyalahgunaan narkotika golongan I, berupa sabu-sabu, sama dengan sanksi yang berupa hukuman *ta'zîr* dari *Ulil Amri* selaku penguasa atau penegak hukum (hakim) dan diperberat dengan hukuman *diyat* sebagai hukuman denda bagi penyalahgunaan narkotika agar dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi di kemudian hari.

Daftar Rujukan

- Ahmad, Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Ali, Muhammad. *Sejarah Fikih Islam*. Jakarta: PT. Al-Kausar, 2003.
- Bukhari (al-). *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Syamil Cipta Media, 2006.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000.
- Hamzah, Andi. *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Kaligis. *Narkotika dan Pengadilan di Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.
- Kharisudin. *INABAH*. Surabaya: Bina Ilmu, 2005.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Munajat, Makhrus. *Dikonsumsi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Longung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Nawawi, Barda. *Kebijakan Hukum Pidana*. Semarang: Kencana, 2008.
- Nawawi, Imam. *Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi*. Beirut: Libanon, 1996.

- Qaradhawi, Yusuf. *Halal Haram dalam Islam*. Surakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Seno, Oemar. *Hukum-Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga, 1984.
- Soeharto. *Narkotika II*. Surabaya: Generasi Muda, 1975.
- Sudarsono. *Kenakalan Remaja*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Trisaningsih, Vonny. *Wawancara*. Mojokerto, 22 Oktober 2013.
- Zahroni. *Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA*. Jakarta: Grafindo Awanawan, 1980.
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Tindak Pidana Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu*
- Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto dalam *Putusan No. 382/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Mkt Tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I, Berupa Sabu-Sabu*
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika